

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR YANG  
MERINGANKAN BAGI TERDAKWA KASUS  
KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL PADA  
PANDEMI COVID-19**

Oleh

Welles Carolina

41151010170041

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

***JURIDICAL REVIEW OF ELIGIBLE ELEMENTS FOR  
THE DEFENDANT OF THE CORRUPTION CASE OF  
SOCIAL ASSISTANCE FUNDS IN THE COVID-19  
PANDEMIC***

*By*

*Welles Carolina*

*41151010170041*

*Essay*

*Compliance to on of the requirement of final ecman  
to get a law dgree  
from the faculty of law*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2021***

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Welles Carolina

NPM : 41151010170041

Bentuk Penulisan : SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR YANG  
MERINGANKAN BAGI TERDAKWA KASUS KORUPSI DANA  
BANTUAN SOSIAL PADA PANDEMI COVID-19


Menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.


Yang memberi pernyataan



Welles Carolina  
41151010170041



DEKAN



Dr. Hj Hernawati RAS, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name.

H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H

## **ABSTRAK**

Masalah dalam penelitian ini adanya kasus penyelewengan jabatan oleh mantan menteri sosial dalam masa Pandemi Covid-19 melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial, dan penjatuhan hukuman yang meringankan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adanya putusan hakim yang menggunakan cacian masyarakat sebagai faktor atau unsur yang digunakan untuk meringankan hukuman bagi terdakwa tindak pidana korupsi bantuan sosial pandemi covid-19.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan Cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dan menyampaikan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Kesimpulan dan Saran hasil penelitian ini ada nya unsur meringankan yang diberikan hakim untuk meringankan terdakwa tetapi tidak sesuai dengan unsur meringankan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam memberikan penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang apabila dilihat dari aspek pemidanaan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana Korupsi. Jelas tidak adanya unsur cacian masyarakat dalam meringankan terdakwa tindak pidana korupsi dan seharusnya terdakwa tersebut dapat dihukum lebih berat atau dapat diberikan hukuman mati melihat dari kasus tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

## **ABSTRACT**

*The problem in this study is the case of misappropriation of positions by former social ministers during the Covid-19 Pandemic, committing the Corruption Crime of Social Assistance Funds, and imposing lenient sentences for reasons that do not make sense and are not in accordance with the provisions of laws and regulations. In Indonesia. There is a judge's decision that uses public insults as a factor or element that is used to ease the punishment for defendants of corruption in the social assistance of the COVID-19 pandemic.*

*In conducting this research, the researcher used a normative juridical approach. The normative juridical approach is a legal research method that is carried out by examining library materials or mere secondary materials and conveying the results and discussions in this study using analytical descriptive, namely describing and analyzing problems based on facts that occur in the field.*

*Conclusions and Suggestions from the results of this study there is a mitigating element given by the judge to relieve the defendant but it is not in accordance with the mitigating element in the Criminal Code (KUHP) and in giving sentences to the defendant which, when viewed from the aspect of punishment in the Supreme Court regulation number 1 of 2020 concerning the guidelines for the punishment of articles 2 and 3 of the Law on the Eradication of Corruption. It is clear that there is no element of public abuse in alleviating the accused of corruption and the defendant should have been punished more severely or given the death penalty in view of the corruption case he committed.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR YANG MERINGANKAN BAGI TERDAKWA KASUS KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL PADA PANDEMI COVID-19” penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menempuh syarat guna menyelesaikan tugas program Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada yang terhormat Bapak H.Riyanto S Akhmadi S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H. Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat saya juga kepada:


1. Bapak Dr. H. R.A.R. Harry Anwar, S.H., M.H., (Brigjen Pol. Purn.) selaku Rektor Universitas Langlang Buana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati. RAS. S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandung.

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandung dan selaku ketua sidang akhir.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandung.
8. Bapak H.Riyanto S Akhmadi S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Dosen wali.
10. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandung.
11. Rekan-rekan A-1 dan Sahabat Ikhlas Nuramal, Lia Novitasari, Dian Lestari, Danti Oktaviani, yang telah mendukung, membantu dan senantiasa menyemangati penulis selama menjalankan kuliah sehingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulis naskah skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan Terima kasih yang tidak terhingga kepada Orangtua saya tercinta Ayahanda Dungau dan Ibunda Darti dan juga kepada kakak saya tercinta Henok Dungau, serta teman terdekat saya Presly yang telah membimbing memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Akhir kata penyusun ucapkan Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan biarlah kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca.

Bandung, Oktober 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Welles Carolina', written in a cursive style with a large loop at the end.

Welles Carolina

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	3
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Masalah .....	12
2. Spesifikasi Penelitian .....	13
3. Tahap Penelitian.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI UNSUR YANG MERINGANKAN BAGI TERDAKWA KASUS KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL PADA PANDEMI COVID-19</b> .....	16
A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	21
4. Unsur-unsur Pertanggungjawaban.....	21
B. Unsur-Unsur Yang Meringankan .....	23
C. Pengertian Korupsi .....	24
1. Pengertian Korupsi Menurut Undang-undang .....	26
2. Pengertian Korupsi Menurut Teori.....	27
3. Pengertian Korupsi Menurut Lembaga .....	29
4. Pengertian Korupsi Menurut Ahli .....	30
D. Tindak Pidana Korupsi .....	32

1. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	32
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	33
3. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi.....	34
4. Memberi atau Menerima Hadiah atau Janji ( Penyipuan ) .....	35
5. Penggelapan dalam Jabatan .....	36
6. Pemerasan dalam Jabatan .....	37
7. Ikut Serta dalam Pengadaan (Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).....	38
8. Menerima Gratifikasi (Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).....	38
9. Tindak Pidana Korupsi Dengan Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan Atau Kedudukan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 39	
E. Bantuan Sosial .....	41
1. Pengertian Bantuan Sosial .....	41
2. Pertanggungjawaban Pengguna Dana Bantuan Sosial.....	44
3. 2.....	46
<b>BAB III CONTOH KASUS KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL .....</b>	<b>47</b>
A. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Pdg. .....	47
B. Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	54
<b>BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR YANG MERINGANKAN BAGI TERDAKWA KASUS KORUPSI DANA BANSOS PADA PANDEMI COVID-19.....</b>	<b>59</b>
A. Unsur yang meringankan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. ....	59
B. Cacian atau hinaan dari masyarakat bisa dijadikan unsur meringankan atau tidak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah terjadi secara meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara dan banyaknya kasus yang terjadi maupun dari segi ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat serta segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional akan tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tim Redaksi Bhuana Ilmu Populer menegaskan bahwa “Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa”.<sup>1</sup>

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat merugikan Negara dan kejahatan korupsi merupakan salah satu jenis yang sering terjadi dan melanggar aturan hukum pidana. Setiap Negara di dunia dihadapkan pada

---

<sup>1</sup> TIM Redaksi BIP, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, hlm.77.

masalah korupsi di Negara masing-masing yang berdampak sangat pesat bagi perkembangan atau kemajuan suatu Negara tersebut. Banyak hal yang bakal dirugikan oleh seorang yang melakukan tindakan korupsi baik secara keseluruhan suatu Negara ataupun merugikan beberapa kelompok di Negara, korupsi tidak memandang kondisi perekonomian suatu Negara mereka yang korupsi hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka tanpa melihat banyak orang yang merasakan dampak dari tindakan korupsi yang dia lakukan.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini dapat dimaklumi mengikat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi atau minimnya pidana korupsi terlihat dari putus bebannya terdakwa kasus tindak pidana

korupsi atau minimnya pidana yang di tanggung oleh terdakwa tidak sebanding dengan apa yang dilakukanya. Hal ini sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya: Korupsi pengadaan barang dan jasa, penggelapan, mark up, anggaran proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, penggelapan dalam jabatan, dan suap-menyuap, bahkan bantuan-bantuan sosial untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk bencana alam pun tidak luput dari praktek korupsi.

Korupsi di asia juga merupakan faktor yang sangat rentan terjadi terbukti lembaga pemantau indek korupsi membuat *global Corruption Barometer* asia dimana Indonesia termasuk Negara korupsi peringkat ketiga setelah India di peringkat satu dan Kamboja di peringkat dua seasia, sudah sangat parah dan perkembangan korupsi di Indonesia sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun, dalam meningkatnya tindak pidana korupsi yang sudah tidak terkendali lagi akan membawa bencana pada kehidupan perekonomian berbangsa dan bernegara pada umumnya. Kasus tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia saat ini sudah tidak lagi mengenal batas siapa, mengapa, dan bagaimana.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, mungkin kata Dana Bantuan Sosial kemudian disingkat Dana Bansos sering terdengar baik melalui media maupun berita di berbagai tempat. Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu

jenis belanja daerah yang menyedot perhatian banyak pihak, bukan saja masyarakat atau kelompok masyarakat tetapi juga pemerintahan, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, bupati, gubernur, walikota yang berkepentingan dengan bansos, dengan demikian rekening bansos memiliki resiko yang cukup tinggi untuk disalahgunakan atau diselewangkan.

Di Indonesia sangat banyak oknum atau pelaku yang melakukan korupsi di saat terjadinya suatu bencana alam seperti korupsi Dana Bantuan Sosial kepada bencana alam banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus mereka tega merampas hak-hak orang yang sangat butuh bantuan dana tersebut. Beberapa waktu silam ada bencana yang datang ke seluruh dunia yaitu virus covid-19 dimana perekonomian seluruh dunia menurun dan banyak Negara yang melakukan segala hal untuk menyelamatkan rakyatnya, begitu juga yang dilakukan Indonesia membantu setiap rakyat dengan segala cara mulai memberikan vaksin secara gratis sesuai kalangan usia masyarakat demi untuk menyelamatkan dunia dan menutup mata rantai covid-19, Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui program Bantuan Sosial yang di selenggarakan oleh Kementerian Sosial Indonesia. Namun progam tersebut tidak berjalan dengan baik karena Menteri Sosial Indonesia yang sudah bersumpah jabatan tidak melaksanakan tugas dan sumpah yang dia ucapkan dengan sejujurnya, Menteri ini melakukan penyelewengan jabatannya dengan menggunakan Dana yang sudah dialokasikan Negara untuk Bantuan Siosial demi kepentingan pribadinya

(korupsi), termasuk ke dalam tindak pidana extraordinary crime (kejahatan luar biasa).

Perbuatan penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh mantan menteri sosial Indonesia ini merupakan pelanggaran hukum melihat Indonesia merupakan Negara hukum. Menurut hukum di Indonesia Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b pelaku korupsi harus di hukum 11 tahun dan diberikan denda sebesar 500.000.000 juta rupiah. Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Menteri Sosial merupakan pelanggaran pada hak ekonomi masyarakat dan sosial, sehingga tindak pidana korupsi bukan lagi kejahatan biasa. Dalam upaya pemberantasannya tidak dapat di lakukan secara biasa tetapi di tuntutan dengan cara-cara yang sangat luar biasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia terkhususnya masih saja banyak kelompok-kelompok elit masih menggunakan kekuasaannya untuk suatu kepentingan sendiri melakukan korupsi uang bantuan sosial tanpa memikirkan efek hukuman yang bisa dibilang di Indonesia tidak terlalu ketat bahkan hukum di Indonesia dapat dibeli oleh kelompok-kelompok elit yang memiliki banyak uang dari hasilnya selama menjabat sebagai suatu jabatan teratas di Negara ini.

Undang-undang dasar 1945 juga telah menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>2</sup>

Berdasarkan dalam Putusan yang diberikan Hakim, Terdakwa memohon keringanan dengan alasan terdakwa telah di caci-maki serta di hina oleh masyarakat melalui media sosial. Dalam hal ini kasus korupsi yang terjadi di Indonesia seperti kasus korupsi Mantan Mensos Juliari Peter Batubara yang dakwaanya di ringankan dalam putusannya oleh pengadilan. Seharusnya unsur meringankan tersebut tidak termasuk dalam hal yang meringankan para kasus korupsi tersebut karena tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut. dalam menjatuhkan putusan hukuman terhadap terdakwa suatu tindak pidana merupakan tanggung jawab hakim yang bertugas dalam persidangan tersebut. Dalam amar putusan hakim harus menentukan putusan dengan mempertimbangkan segalanya dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam tubuh putusan.

Berdasarkan pasal 197 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan pembedaan, salah satu hal yang termuat dalam putusan adalah, “keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Didalam KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut apa maksud dari memberatkan dan meringankan. Ada peraturan lain yang menjelaskan pri hal tersebut yaitu Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No.48 Tahun

---

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.1.

2009 tentang Kekuasaan Hakim yang menentukan bahwa ‘dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan yang buruk dari terdakwa tersebut’. Pertimbangan ataupun meringankan dalam putusan-putusan pengadilan sangatlah luas dan variatif.

Dalam menjatuhkan hukuman tidak ada rumus sistematis untuk memberikan pidana penjara, kurungan, maupun denda. Namun sebisa mungkin pertimbangan putusan hakim dapat menjelaskan mengapa seseorang terdakwa mendapat hukuman penjara sekian tahun, atau memberikan denda sekian rupiah, bahkan memberikan pidana mati sekalipun.

Dalam kasus eks menteri sosial Indonesia ada beberapa faktor yang membuat hakim melakukan putusan memberikan keringanan hukuman kurungan penjara ataupun denda sejumlah uang kepada terdakwa, pertama hakim menjelaskan bahwa terdakwa belum pernah terkena tindak hukuman pidana, yang kedua hakim menjelaskan bahwa terdakwa sudah terlalu banyak mendapatkan cacian cacian di media sosial oleh masyarakat sehingga terdakwa tertekan karena prihal tersebut, dan yang terakhir hakim mengatakan bahwa terdakwa disiplin dalam menghadiri persidangan sehingga tidak mengganggu jalannya persidangan.

Dari ketiga pernyataan hakim memberikan keringanan tersebut point no 2 dari pernyataan tersebut memberikan kontroversial di tengah-tengah kalangan masyarakat dimana oleh sebab cacian masyarakat kepada eks Menteri Sosial hukuman yang diberikan menjadi ringan, membuat peneliti tertarik ingin meneliti prihal pernyataan hakim dengan membandingkan ketentuan hukum

yang memberikan peringanan tersebut dalam kasus korupsi bantuan sosial covid-19, melihat beberapa tahun silam juga banyak kasus korupsi bantuan sosial yang terdakwanya di caci maki oleh masyarakat di media sosial tetap saja menggunakan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, sebelumnya terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Korupsi Dana Bantuan Sosial diantaranya sebagai berikut:

1. JUDUL : **Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak**

**Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Sukabumi**

Karya ilmiah berbentuk studi kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi:

Nama : Siti Salwa Nurfitria

NIM : 1632021008

Tahun : 2020

2. JUDUL : **Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana**

**Korupsi Dana Bantuan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Karya ilmiah berbentuk studi kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas TAMANSISWA Palembang:

Nama : Jualka Marsha Dwi

NIM : 12110081

Tahun : 2016

Dari beberapa hasil penelitian terlebih dahulu yang di lakukan oleh Siti Salwa Nurfitriana dan Jualka Marsha Dwi ada terdapat beberapa kesamaan maka, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dana bantuan sosial covid-19. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian Tindak Pidana Hukum yang terjadi di Negara ini melalui karya tulis Ilmiah yang berbentuk Studi Kasus dengan judul penelitian sebagai berikut:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR YANG MERINGANKAN BAGI TERDAKWA KASUS KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL PADA PANDEMI COVID-19”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur yang meringakan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Apakah cacian atau hinaan dari masyarakat bisa dijadikan unsur meringakan atau tidak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Unsur yang meringankan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui cacian atau hinaan dari masyarakat bisa dijadikan unsur meringankan atau tidak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, maka Kegunaan dari Penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, Kegunaan dari Penelitian ini untuk mengembangkan Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi, membantu referensi Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan Penelitian dengan Objek Penelitian yang sama dengan Objek Penelitian ini.
2. Secara Praktis, Kegunaan dari Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan Mahasiswa Hukum terkhususnya Mahasiswa Hukum Pidana dan memberikan wawasan lebih luas lagi tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengacu pada peraturan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Sudah banyak kejadian prihal korupsi di Indonesia yang membuat semua kalangan resah Akan hal ini yang telah diatur dalam peraturan undang-undnag melanggar hukum dan seluruh masyarakat wajib sama-sama memberantas korupsi. Maka dari itu selain memberantas korupsi kita sama-sma juga memberikan budaya hidup bersih dari yang Nama nya mengambil yang bukan menjadi hak kita, dan membantu untuk proses penegakan hukum yang lebih efektif dan efiesien. Tujuan hukum dapat tercapai apabila fungsi hukum berjalan dengan baik, fungsi hukum dalam melakukan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dari penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar penegakan hukum tersebut.

Korupsi adalah sebuah masalah paling krusial dan salah satu kategori kejahatan luar biasa yang sedang di hadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Korupsi sendiri sudah menjadi suatu kebudayaan juga di kalangan para pejabat daerah, di kalangan pejabat instansi dan non instansi pun korupsi sudah sangat akrab terjadi juga. Berbagai macam gerakan pun tentang anti korupsi juga sudah dilakukan untuk meminimalisir akan tetapi sulit, susah dan membutuhkan waktu yang sangat lama.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak kejahatan yang mana merupakan kejahatan luar biasa dan sangatlah sulit dalam memerangi dan pemberantasannya dan tidak hanya itu dengan sistem hukum pidana yang kita

---

<sup>3</sup> Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm.1

memiliki juga mengalami kesulitan dalam penerapan dan pelaksanaannya, dikarenakan dalam penerapan dan juga program sistemnya sulit memerangi korupsi yang bermuka majemuk yang dimana memerlukan kemampuan berpikir cerdas dan sistem yang ketat untuk aparat yang mana memiliki tugas dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan di haruskan memiliki pola berfikir baik. Maka dari itulah harus adanya suatu perkembangan dan juga kemajuan hukum di dukung dengan sosialisasi tentang korupsi agar semua terlaksana dengan baik dan benar.<sup>4</sup>

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi Dari sudut pandang hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut.

1. Perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan kewenangan.
2. Kesempatan atau sarana.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni,

---

<sup>4</sup> Surachim dan Suhandi Cahaya, Strategi dan Tekni Korupsi, sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm.11

1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009). Pendekatan masalah ini di gunakan peneliti untuk mendapatkan hal-hal yang Teoritis seperti asas, konsep, doktrin, hukum, serta isi kaidah hukum yang melandasi kegiatan pelaksanaan penelitian Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial.

Pendekatan Yuridis Normatif ini dapat membantu peneliti menemukan teori-teori dan data-data untuk melakukan penelitian, memecahkan atau menganalisa masalah ini.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.

Spesifikasi penelitian ini ditujukan oleh peneliti kepada hasil dari proses-proses persidangan kasus, data-data yang dikumpulkan dan teori-teori yang berhubungan dengan kasus bantuan sosial covid-19.

## **3. Tahap Penelitian**

Tahap Penelitian dalam penelitian ini adalah pendahuluan menemukan masalah penelitian di lapangan, mengidentifikasi masalah tersebut, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, menentukan hasil penelitian, dan membuat hasil penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Teknik pengumpulan data ini peneliti dapat melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti laksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

##### **b. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri

peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang akan menjadi acuan peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif sehingga dalam melaksanakan pengolahan terhadap data primer maupun data skunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang melaksanakan hal yang merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan permasalahan yang dimuat kedalam bentuk deskriptif Kualitatif adalah pengolahan data yang telah didapatkan dengan memprioritaskan data yang mempunyai nilai kualitas lebih baik dan mampu dipertanggung jawabkan. Hal ini memperhatikan berapa data hasil yang diteliti oleh peneliti gunakan, tetapi hal tersebut melihat pada kualitas dan keabsahaan data yang peneliti dapatkan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI UNSUR YANG MERINGANKAN  
BAGI TERDAKWA KASUS KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL PADA  
PANDEMI COVID-19**

**A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *stafbaarfeit* (Belanda).<sup>5</sup> Terjemahan atas *stafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia di terjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, dan sebagainya.<sup>6</sup> Secara harfiah *stafbaarfeit* dapat di artikan sebagai dari satu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat di Tarik kesimpulan bahwa hukum yang dapat dihukum adalah kenyataan perbuatan atau peristiwa bukan pelaku.<sup>7</sup>

Ada beberapa pendapat pakar hukum mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Mezger, mengemukakan bahwa “Hukum Pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perubahan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 67.

<sup>6</sup> *ibid*

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia Publishir, 2019, hlm.20.

2. Van Hattum, mengemukakan bahwa “Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk di berlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah di bentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fisik.<sup>9</sup>
3. Simon, mengemukakan bahwa Hukum Pidana adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>
  - a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
  - b. Keseluruhan peraturan menetapkan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk menjatuhkan dan penerapan pidana.
4. Van Hamel, mengemukakan bahwa "Hukum Pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan

---

<sup>9</sup> A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, UBHARA Press, Surabaya, 2019, hlm.10.

<sup>10</sup> Rahmanudin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm.4.

suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.”<sup>11</sup>

5. Pompe, mengemukakan bahwa "Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidana"<sup>12</sup>
6. Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa "hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan Norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dengan sanksi pidana diadakan untuk menguat ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.”<sup>13</sup>

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam peraturan perundang-undangan tidak Indonesia ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>12</sup> H.Suryanto, *Pengantar HUKUM Pidana*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2018, hlm.2.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.5.

bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya. Moeljatno mengatakan:<sup>14</sup>

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Ada beberapa Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut para ahli hukum sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Muhammad Ali, korupsi dapat berupa:<sup>15</sup>
  - 1) Kejahatan, kebusukan, dapat di suap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran.
  - 2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
  - 3) Korup (busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).

---

<sup>14</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm.6.

<sup>15</sup> Marjan miharja, *Korupsi, Integritas & Hukum*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2020, hlm.3

Korupsi (Perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan sebagainya). Koruptor (Orang yang korupsi).

- b. Menurut R Subekti dalam Kamus Hukum yang dimaksud dengan *corruptive* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.<sup>16</sup>
- c. Menurut Baharudin Lopa menguraikan arti dari istilah korupsi dalam berbagai bidang yakni yang menyangkut masalah penyuapan, Yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum.<sup>17</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari secara teoritis; dan (2) dari secara yuridis. Secara teoritis diartikan sebagai pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, secara yuridis diartikan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Op.cit*, *Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, hlm. 79.

### **3. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna untuk memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat Pada KUHP. Dengan berlakunya UU Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **4. Unsur-unsur Pertanggung jawaban**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaerheid* atau *criminal responbility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atau suatu

tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggung jawaban pidana meliputi beberapa unsur yang di uraikan sebagai berikut:

a. Mampu bertanggungjawab

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana di ccsingkat KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, sebagaimana di atur dalam pasal 44 KUHP yang bunyinya “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa cacat dalam pertimbangan dan tergantung karena penyakit, tidak dipidana”.

b. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif di Indonesia yang menyatakan “Tindak Pidana tanpa kesalahan” yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.222

## **B. Unsur-Unsur Yang Meringankan**

Batasan keadaan yang meringankan yang termasuk judicial mitigating circumstances dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana.
- b. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Unsur-Unsur yang meringankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- b. Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;
- d. Permintaan maaf dari keluarga korban.

Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang ditunjukkan terdakwa, sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subyektif hakim. Namun demikian hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa.

---

<sup>20</sup> Article, *Criminal Code of Republic Romania*, hlm. 75 sec. 2.

### C. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus*, Bahasa Inggrisnya adalah *corruption*, *corrupt* dan dalam Bahasa Belanda *corruptive*. Setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi memberi makna bahwa pelaku tidak harus bersetatus sebagai pegawai negeri saja. Siapa saja, mulai dari pegawai negeri hingga mahasiswa atau juga seorang kepala desa, korporasi, baik dalam bentuk badan hukum maupun perkumpulan biasa.<sup>21</sup>

Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian Yuridis oleh mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknain sebagai perbuatan suap, penyalagunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.<sup>22</sup>

Salah satu pengertian korupsi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Dewa Brata sebagai berikut:

”Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu satu trah dengan maling, nyolong, jambret, ngerampas, ngembat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut

---

<sup>21</sup> *Op.cit*, hlm. 2

<sup>22</sup> Yudi kristiana, *pemberantasan tindak pidana korupsi persefektif hukum progresif*, Jakarta 2016, hlm.41

normal. Trahnya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana”.<sup>23</sup>

Adapun ciri-ciri korupsi sebagaimana di jelaskan oleh Syed Hisein Alatas, sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyika perbuatan. Namun, walai demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang memperhatikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untum memengaruhi keputusan-keputusan itu.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 41

- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan politik atau umumnya (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah penghianatan kepercayaan.

### **1. Pengertian Korupsi Menurut Undang-undang**

- a. Pengertian korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan Negara atau perekonomian Negara.
- b. Pengertian korupsi menurut UU No 24 Tahun 1960 adalah sebuah perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan kedudukan
- c. Pengertian korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Zulkarnain Hamson dan Makkah HM, *Membedah Anatomi Korupsi*, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021, hlm.6

## 2. Pengertian Korupsi Menurut Teori

- a. Teori Motivasi, motif kekuasaan dan motif kepemilikan adalah dua motif yang terlihat berperan terhadap munculnya perilaku korupsi.
- b. Teori Kebutuhan Maslow, Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan manusia sebagai piramida. Pada tingkat dasar adalah kebutuhan yang paling mendasar. Semakin tinggi hierarki, kebutuhan tersebut semakin kecil keharusan untuk dipenuhi.
- c. Teori Cost Benefit, menurut teori ini korupsi akan terjadi manakala manfaat dari melakukan korupsi lebih besar dari biaya/resikonya.
- d. Teori Triangle, Fraud Triangle Theory atau teori segitiga penipuan yang di populerkan oleh Donald R Cressy, menjelaskan seseorang melakukan tindakan kecurangan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : tekanan, kesempatan dan peluang.<sup>25</sup>
- e. Teori Jack Bologne, meneurut Jack Bologne akar penyebab korupsi ada empat, yaitu *greedy, opportunity, needs, expose*. Terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. *Oppurtunity* sistem yang memberi peluang untuk melakukan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.4

korupsi. *Needs* sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selau seras dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. *Exposes* hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera

- f. Teori CDMA yang dipopulerkan oleh Robert Klitgaard. Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak di barengi dengan akuntabilitas (arah korupsi+monopoli+akuntabilitas)
- g. Teori Identifikasi, suatu korporasi dapat melakukan kejahatan melalui individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan kunci pengambilan keputusan korporasi.
- h. Teori vicarious liability dalam bidang hukum dijelaskan seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan orang lain karena dianggap sebagai pengurus korporasi. Dalam perkembangannya, teori ini melahirkan *absolute liability* atau *liability without fault*. Artinya pelaku yang tidak memiliki mens rea (niat jahat), seperti penerapan pelanggaran dalam UU lalu lintas dan angkutan umum
- i. Teori Delegasi, dalam bidang hukum pertanggung jawaban Pidana yang diletakkan atau didekatkan pada seseorang yang oleh direksi diberi delegasi melaksanakan kewenangan korporasi.

- j. Teori agregasi dalam bidang hukum pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi. Jika perbuatan dilakukan sejumlah orang yang antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak beridiri sendiri. Seperti, pelaku penyertaan, orang yang ikut menyuruh, dan merekayasa sebuah kejahatan korupsi.
- k. Teori modal budaya kerja dalam bidang hukum kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Jika tindakan seseorang memiliki dasar rasional, bahwa korporasi memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut.
- l. Teori Ramirez Torres menurut Torres suatu tindak korupsi akan terjadi jika korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan bukan hanya sekedar keinginan. Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dari hukuman yang didapat dengan kemungkinan tertangkap yang kecil<sup>26</sup>

### **3. Pengertian Korupsi Menurut Lembaga**

- a. Bank Dunia, Control of Index, menyatakan korupsi adalah menggunakan kewenangan public untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat individu. Kata korupsi memiliki konotasi moral sekaligus kualitatif. Korupsi itu tidak bermoral dan arena itu harus diberantas.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.5

- b. Pendapat oleh Henry Campbell Black, dalam Law Dictionary korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.<sup>27</sup>

#### **4. Pengertian Korupsi Menurut Ahli**

- a. Pendapat Brooks, Korupsi adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.
- b. Pendapat Huntington, Korupsi adalah perilaku pejabat public yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.
- c. Pendapat Jacob Van Klaveren, definisi korupsi adalah suatu hal apabila seorang abdi Negara (Pegawai Negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/intansinya sebagai

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.7

perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatannya aka diusahakan semaksimal mungkin.<sup>28</sup>

- d. Pendapat JJ. Rousseau, suatu tindakan korupsi dapat disebabkan oleh sistem politik yang salah dan keliru.
- e. Pendapat Waterbury, ada dua bentuk pengertian korupsi, yakni menurut hukum dan menurut Norma.
- f. Menurut waterburry Ada dua bentuk pengertian korupsi yakni Menurut hukum dan menurut Norma.
- g. Menurut Oskar Kurer korupsi politik harus di pahami sebagai pelanggaran Norma ketidak berpihakan.
- h. Menurut Robert Klitgaard Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam Negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.
- i. Menurut Mohtar Masoed Korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari kebijakan formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri atau keluarga dekat.

---

<sup>28</sup> *Ibid* hlm.8

- j. Menurut Jose Veloso Abueva, Korupsi adalah Mempergunakan kekayaan negara (biasa uang, barang-barang milik negara, atau kesempatan) untuk memperkaya diri<sup>29</sup>

## **D. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Mencermati ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis, yaitu:

- a. Korupsi terkait dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3;
- b. Korupsi penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf 21 a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf d;
- c. Korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;
- d. Korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f;

---

<sup>29</sup> *Ibid* hlm.9

- e. Korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
- f. Korupsi benturan kepentingan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i;
- g. Korupsi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12C;
- h. Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31.

## **2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tersebut mengandung Unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana korupsi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 25.

### **3. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi**

Korupsi di Indonesia ibarat “Warisan Haram” tanpa surat wasiat, ia tetap lestari sekalipun di haramkan oleh aturan hukum Yang berlaku dalam tiap orde (masa pemerintahan) yang datang silih berganti.

Penyebab terjadinya korupsi bermacam-macam dan banyak ahli mengklasifikasikan penyebab terjadinya korupsi. Salah satunya Boni Hargen, yang membagi penyebab terjadinya korupsi menjadi 3 wilayah, yaitu:

- a. Wilayah Individu, dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas persoalan serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi termasuk di dalamnya adalah faktor kemiskinan.
- b. Wilayah Sistem, dikenal sebagai aspek institusi/administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif. Mekanisme kontrol yang lemah dan kerapuhan sebuah sistem memberi peluang terjadinya korupsi.
- c. Wilayah Irisan antara Individu dan Sistem, dikenal sebagai aspek sosial budaya, yang meliputi hubungan Antara politis, unsur pemerintah dan organisasi non pemerintah. Selain itu meliputi juga Kultur masyarakat yang cenderung Permisif dan kurang peduli dengan hal-hal yang tidak terpuji. Disamping itu

terjadi pergeseran nilai, logika, sosial, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat.

Faktor internal penyebab korupsi adalah semua faktor atau variabel dalam individu, seperti sifat tamak/rakus, moral yang kurang kuat, cenderung mudah tergoda untuk korupsi, Gaya hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan. Faktor external penyebab korupsi adalah semua faktor atau variabel diluar individu seperti Norma sosial yang menjadi acuan perilaku kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, masyarakat menghargai seorang karena kekayaan yang dimilikinya, sedangkan dari aspek ekonomi karena pendapatan tidak mencukupi kebutuhan.

Nur Syam memberi pendapat bahwa penyebab Seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya.<sup>31</sup>

#### **4. Memberi atau Menerima Hadiah atau Janji (Penyuapan)**

Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena

---

<sup>31</sup> Maharso dan Tomy Sujarwadi, *Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2018, hlm.4.

menerima suap dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980). Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri atau di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12 b Undang-Undang Pemberantasan Tipikor).

## **5. Penggelapan dalam Jabatan**

Pada dasarnya perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jawaban dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (Lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Berbeda halnya apabila penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh pejabat umum. Penggelapan oleh pejabat umum kita temui pengaturan umumnya dalam Pasal 415 KUHP dan lebih khusus lagi dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

## **6. Pemerasan dalam Jabatan**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebut juga dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), berpotensi menjadi pelaku pemerasan dan bagaimana penerapan hukum bagi pegawai negeri yang melakukan pemerasan menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, disebutkan sebagai Perbuatan menyalahgunakan kewenangan merupakan perbuatan korupsi tipe ke dua yang pada hakikatnya diterapkan pada pejabat/pegawai negeri, karena hanya pegawai negerilah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan serta kesempatan atau sarana yang ada padanya.

## **7. Ikut Serta dalam Pengadaan (Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara)**

Menurut Kaufmann, Pengadaan barang/jasa (PBJ) adalah aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi dan ini terjadi dimanapun di seluruh dunia. Hasil penelitian ini sedikit banyak juga terkonfirmasi di Indonesia. Mengutip data statistic penanganan perkara KPK yang tersedia di beberapa laporan tahunan KPK sejak tahun 2004-2014, KPK telah menangani 114 kasus korupsi yang 131 atau sepertiga kasus diantaranya terjadi di bidang pengadaan barang/jasa. Hal ini menempatkan korupsi di bidang ini sebagai kasus terbanyak kedua yang ditangani komisi setelah kasus penyuapan.

## **8. Menerima Gratifikasi (Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).**

Istilah gratifikasi mulai dipergunakan secara luas dalam usaha pemberantasan korupsi baik dalam konteks pencegahan maupun penegakan hukum semenjak diatur secara khusus dalam pasal 12 B Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang barang, rabat komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-

Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam Negeri, maupun yang di luar Negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dengan demikian istilah gratifikasi ini adalah perluasan dari terminology pemberian hadiah yang mungkin di terima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara pada saat atau setelah melaksanakan tugasnya.

Namun demikian, tidak semua pemberian gratifikasi yang di terima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara merupakan tindak pidana penyuapan, karena yang di anggap suap hanyalah pemberia yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Inilah yang membedakan Antara gratifikasi yang berubah menjadi suap dengan menerima hadiah sebagaimana yang di maksud pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999.

#### **9. Tindak Pidana Korupsi Dengan Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan Atau Kedudukan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).**

Dalam perundang-undangan telah di atur penyelewengan kewenangan jabatan atau kedudukan Antara lain sebagai berikut:

- a. Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakan secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya baik tertulis maupun tidak tertulis.

- b. Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yang bersifat melawan hukum.
- c. Seseorang memiliki tapi digunakannya dengan maksud atau kausa yang bersifat melawan hukum.
- d. Menggunakan kewenangan lain yang tidak di gunakannya.
- e. Seseorang memiliki kewenangan tapi di laksanakannya tidak sesuai dengan perosedur.
- f. Menggunakan kewenagan yang di dahului atau diikuti oleh janji, komitmen, syarat-syarat, perbuatan-perbuatan, yang bukan menjadi haknya. Meskipun arti harfia menyalagunakan kekuasaan lebih luas dari penyalagunaan kewenangan, namun terdapat dua syarat menyalagunakan kekuasaan tersebut dapatlah di gunakan hakim dalam hal menentukan ada atau tidak adanya unsur-unsur menyalagunakan kewenangan dalam perkara-perkara korupsi, bahwa perbuatan menyalagunakan kewenangan hanya mungkin terjadi bila memenuhi 2 syarat yaitu:
  - 1) Sipembuat yang menyalagunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan.
  - 2) Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan terebut masih di pangku atau di milikinya.

## **E. Bantuan Sosial**

### **1. Pengertian Bantuan Sosial**

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019.<sup>32</sup>

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 39 Tahun 2012.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya secara tidak terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.<sup>33</sup> Yang dimaksud dengan resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Peraturan menteri sosial RI Nomor 1 tahun 2019.

<sup>33</sup> Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 1 angka 15.

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 16, hlm. 15

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Selektif;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. Sesuai tujuan penggunaan.

Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.<sup>35</sup>

Yang dimaksud dengan anggota, kelompok, atau masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial disini adalah:<sup>36</sup>

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat 1, hlm.15

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 23, hlm. 15

kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial.

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.<sup>37</sup> Bantuan sosial berupa uang adalah pemberian uang secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan kepada putra putri pahlawan yang tidak mampu.<sup>38</sup> Sementara bantuan sosial berupa barang adalah pemberian barang secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu puntuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.<sup>39</sup>

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan adalah bantuan sosial yang dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.<sup>40</sup> Sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat 1. hlm.15

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat 2. hlm. 15

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat 3. hlm. 15

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 23A ayat 2, hlm.15

bantuan sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, dan/atau keluarga yang bersangkutan.<sup>41</sup>

## **2. Pertanggungjawaban Pengguna Dana Bantuan Sosial**

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Sosial. Para penerima Dana Bantuan Sosial memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah pengguna terkait penggunaan Dana Bantuan Sosial tersebut. Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan pengguna Bantuan Sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.<sup>42</sup>

Berdasarkan laporan pengguna Bantuan Sosial pihak pemerintah daerah akan mencatat sebagai bahan laporan pertanggungjawaban penyaluran Dana Bantuan. Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.<sup>43</sup> Sedangkan Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program kegiatan dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 23A ayat 3, hlm. 15

<sup>42</sup> *Ibid*, Pasal 34 ayat 1, hlm. 15

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat 1, hlm.15

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat 2, hlm. 15

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

1. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah.
2. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
3. Fakta integritas dari penerima Sembilan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan.
4. Bukti transfer atau penyerahan uang atas pemeberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemeberian bantuan berupa barang.

Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan persediaan dalam neraca.<sup>45</sup> Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai seandar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat 1, hlm. 15

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat 2, hlm. 15

### **3. Dasar Hukum Bantuan Sosial**

- a. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang penyalagunaan belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).